



Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Di Provinsi Sumatra Utara

Pastriono Leonarda Malau¹, Dwi Verasuna Manik², Winda Sartika Lumban Tobing³, Walda Ronia Pulungan⁴

^{1,2,3,4}Program Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Penulis Korespondensi: Ine Febrianti Siregar
e-mail: pastrionomalau@gmail.com
Email: pastrionomalau@gmail.com
manikdwi9@gmail.com
tobingwinda546@gmail.com
waldaapulungan14@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 25 Agustus 2023
Diterima: 30 Sept. 2023
Tersedia Online: 30 Sept 2023

Kata kunci :

Level kemiskinan, Dana Alokasi Umum, Pendapatan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel, dengan data panel 33 kabupaten/kota tahun 2014-2020 yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh dari riset ini adalah: Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara; Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara; Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap PDRBHB Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien determinasi sebesar 99,54 persen. Variabel yang dominan mempengaruhi Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara adalah Dana Alokasi Umum.

Artikel History:

Received: 25 August 2023
Accepted: 30 Sept 2023
Available Online: 30 Sept 2023

Keywords:

Poverty level, General Allocation funds, Income

The purpose of this study is to analyze the effect of General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Tax Revenue Sharing on Poverty in North Sumatra Province. The analysis used in this study is panel data analysis, with panel data of 33 districts/cities in 2014-2020 obtained from BPS North Sumatra. The results obtained from this research are: General Allocation Fund has a negative effect on Poverty in North Sumatra Province; Special Allocation Fund has a negative effect on Poverty in North Sumatra Province; Tax Revenue Sharing has a positive effect on Poverty in North Sumatra Province. General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Tax Revenue Sharing have a significant effect on GRDPHB of North Sumatra Province with a determination coefficient of 99.54 percent. The dominant variable influencing Poverty in North Sumatra Province is the General Allocation Fund.

1. PENDAHULUAN

Tujuan dari didirikannya sebuah negara pada umumnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat atau penduduknya. Akan tetapi, dalam perjalanannya pemerintah akan dibayangi oleh permasalahan dasar dalam menciptakan kesejahteraan penduduknya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang belum dan tidak pernah terselesaikan di muka bumi ini. Masyarakat yang masih dalam keadaan miskin masih tetap ditemukan diberbagai negara, bahkan di negara maju sekalipun fenomena kemiskinan adalah masalah yang cukup serius. Melihat kenyataan bahwa fenomena kemiskinan yang tidak akan terhapus, tidak serta-merta membiarkan kemiskinan begitu saja tanpa suatu penanganan yang tepat. Hal itu dikarenakan kemiskinan disinyalir mampu menimbulkan permasalahan lainnya seperti kejahatan di bidang sosial dan efek lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (otonomi daerah). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan sesuai dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain-lain PAD yang sah, serta Dana Transfer dari pemerintah pusat yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Umum ini bersifat Block Grant yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Penyaluran DAU, DAK dan DBH disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan antara pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan antara pusat dan daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007) lebih lanjut menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) hal tersebut menunjukkan terjadinya transper yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dana tersebut secara leluasa dapat dipergunakan untuk pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Konny Joula Ellen Rasu, Anderson, dan Rosalina (2019) tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana alokasi umum meningkat kemiskinan akan meningkat dan sebaliknya ceteris paribus. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pusat yang diharapkan digunakan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana jika pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat artinya pendapatan masyarakat juga meningkat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok atau sehari-hari tercukupi dan angka kemiskinan secara agregat menurun. Meilen Greri Paseki,

Amran Naukoko, Patrick Wauran (2014), meneliti mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. Hasil yang diperoleh adalah bahwa Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara gabung tidak memiliki pengaruh. Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado, dan pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Manado.

DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik. Dengan peningkatan pelayanan publik akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada kemiskinan (Nadari dan Adi, 2008). Budi Santosa (2013), menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Propinsi di Indonesia. PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan daerah, Pengangguran dan Kemiskinan. PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan daerah, berbeda dengan halnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Pengaruh antar variabel secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh baik PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap penurunan pengangguran maupun kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (2), besaran dana bagi hasil adalah sebagai berikut: Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari PBB dengan imbalan 10% untuk daerah. Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari BPHTB dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi Hasil pajak penghasilan pasal 25/29 dan 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Sementara itu, dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan. Karena pajak berhubungan dengan pendapatan maka akan mempengaruhi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Konny Joula Ellen Rasu, Anderson, dan Rosalina (2019) tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemiskinan Kota Manado. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana bagi hasil meningkat akan menurun angka kemiskinan. Yang artinya, apabila dana bagi hasil meningkat kemiskinan akan meningkat dan sebaliknya ceteris paribus. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

2. TINJAUAN LITERATUR

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1)

kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Definisi menurut Cahyat, kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu: 1) Kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah: 1) Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. 2) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. 3) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber- sumber permodalan yang ada.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Selanjutnya Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Halim (2014: 16) yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing- masing daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu: Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atar kota sebesar 90% dari total DAU.

Dana Alokasi Khusus

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut.

DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional". Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Darise (2008) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk: Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis".

Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)

Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Hipotesis

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Secara simultan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2020. Data yang digunakan berupa data panel yaitu gabungan

dari data bertipe cross-section dan Time Series. Meliputi data dari 33 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi Penduduk Kemiskinan yang dianalisis adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak.

Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik. Untuk kepentingan analisis, data yang digunakan dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Alat analisis yang dipakai adalah analisis ekonomi makro yang lebih bersifat deskriptif. Analisis menggunakan Eviews 10. Studi kepustakaan, baik yang berasal dari buku teks maupun jurnal/majalah merupakan sumber yang sangat penting. Teknik analisis ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel. Data panel merupakan kombinasi dari data bertipe cross-section dan Time Series (yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu) (Rosadi,2012:271). Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu: 1) Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (Common Effect): Ordinary Least Square. Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data crosssection atau time series. Akan tetapi untuk data panel, sebelum membuat regresi harus menggabungkan data cross-section dengan data time series (pooldata). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model ols. Model Efek Tetap (Fixed Effect). Pada pembahasan sebelumnya, mengasumsikan bahwa intersep maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar negara. Namun, asumsi ini jelas sangat jauh dari kenyataan sebenarnya. Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan model tersebut. 3) Model Efek Random (Random Effect). Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode Fixed Effect atau metode Random Effect dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan. Dalam software Eviews, metode Random Effect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Fixed Effect. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Random Effect.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Efektivitas Penggunaan Dana

Peningkatan efektivitas penggunaan dana merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat dan transparan terhadap penggunaan dana tersebut. Pengawasan yang ketat dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Sistem pengawasan yang kuat dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Akuntabilitas yang kuat dapat memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan

tujuan yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai penggunaan dana. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan efektivitas penggunaan dana dapat meningkat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran yang baik dapat membantu pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan melakukan beberapa hal, seperti: Melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh, melakukan identifikasi sumber daya yang tersedia, Menyusun rencana anggaran yang realistis dan komprehensif, Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan beberapa hal, seperti: Mempublikasikan informasi mengenai anggaran dan penggunaan dana; Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai penggunaan dana; Melakukan audit terhadap penggunaan dana. 3. Meningkatkan pengawasan. Pengawasan merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan beberapa hal, seperti: Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana; Menerapkan sanksi bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan dana; Membentuk lembaga pengawas independent; Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan beberapa hal, seperti: Melakukan konsultasi dengan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran; Mendorong masyarakat untuk memberikan masukan mengenai penggunaan dana; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran bersama dengan masyarakat

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi lebih baik akan memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan. Keberhasilan dalam proses pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan manusia, oleh karena itu memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan hal penting untuk mencapai pembangunan yang diinginkan. Menurut BPS, IPM merupakan indeks yang dihitung berdasarkan pada tiga sector dasar yaitu, ekonomi (kehidupan yang layak), kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Banyaknya jumlah kabupaten/kota yang dimiliki Sumatra Utara menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan proses pembangunan khususnya dalam upaya pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Upaya mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia peran pemerintah melalui sector public menjadi sesuatu yang penting. System otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia. Sumber dana pemerintah daerah diutamakan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak guna mendukung pembangunan manusia. Program dan kegiatan yang direncanakan akan

dibiayai oleh pendapatan daerah, di Jawa Timur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan. Sumber pembiayaan lain yang dapat digunakan ialah sisa lebih pembiayaan anggaran.

Peningkatan Akses Terhadap Layanan Dasar

Salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan tersebut adalah suatu sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah secara proporsional dan adil dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan kepada daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada kemampuan daerah dalam memanfaatkan, mendayagunakan, dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerah, tetapi juga bertujuan melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Mengingat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah berjalan selama satu dasawarsa, maka perlu dilakukan penilaian atas dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk itu, Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan Bank Dunia Jakarta melakukan kajian untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya ditinjau dari sisi transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik. Beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengingat keberagaman kondisi dan struktur daerah, maka mekanisme 'one size fits all' saat ini penting untuk ditinjau kembali. Pengalokasian dana perimbangan hendaknya mempertimbangkan kondisi dan struktur fiskal di masing-masing daerah. Pengelompokan daerah mungkin diperlukan untuk melihat daerah-daerah yang sudah memiliki sumber fiskal yang cukup tapi masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam efisiensi belanja dan memerlukan dana yang lebih untuk mendorong daerah tersebut ke tingkat pembangunan dan pelayanan publik yang lebih tinggi lagi. 2. Perlu upaya peningkatan kualitas belanja daerah dengan meningkatkan belanja modal atau belanja-belanja untuk pelayanan publik, dan merasionalisasikan belanja pegawai. Rasionalisasi belanja pegawai tidak hanya memerlukan peran dan keterlibatan pemerintah daerah tetapi juga peran dan kerja sama dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal penetapan formasi pegawai di daerah. Dengan adanya rasionalisasi dari belanja pegawai diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih nyata dari DAU terhadap pelayanan publik. Selain itu perlu adanya mekanisme dan pengawasan yang lebih baik dalam hal pemanfaatan sumber pendanaan APBD agar penyerapan dana APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat waktu. 3. Perlu dilakukan peningkatan kualitas, kuantitas, dan perbaikan prosedur alokasi DAK mengingat DAK merupakan jenis transfer yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik.

Pengembangan sektor ekonomi menggunakan dana yang disalurkan dengan tepat sasaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 merupakan salah satu instrumen pelaksanaan strategi fiskal. APBN tahun 2023 juga merupakan penjabaran atas tahapan pembangunan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam APBN tahun 2023 difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang merupakan bagian dari APBN 2023 telah berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD No.1 tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. UU ini

diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Upaya reformasi yang dilakukan tidak sekedar dari sisi Fiscal Resource Allocation, namun juga bagaimana memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat. Namun masih terjadi ketimpangan kinerja layanan publik, DAU justru mendorong dominasi belanja birokrasi (rata-rata belanja pegawai 32,4% vs belanja infrastruktur publik 11,5%), Penggunaan DAU belum memperhitungkan kinerja Pemda dalam memperbaiki layanan. Sedangkan ketentuan penyaluran DAU dalam desain UU NO.1/2022, pagu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kemampuan Keuangan Negara, pagu TKD secara keseluruhan dan target pembangunan. DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal yang dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK non Fisik.

Kebijakan Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2023 antara lain: 1. Melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU – Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. 2. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung bidang layanan umum berupa pendanaan Kelurahan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan sesuai juknis dari Kemendagri dan 3. Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023 melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked). 4. Pemerintah dapat mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan dan insentif kepada pelaku usaha di sektor-sektor tersebut. Pemerintah daerah sebisa mungkin mulai menentukan milestones kebijakan dan memilah-milah program berdasarkan level urgensinya di tengah ancaman resesi global di tahun 2023. Dengan pertimbangan keterbatasan anggaran yang nyaris selalu terjadi, pemerintah daerah sudah seharusnya terlatih bersikap tegas dan realistis untuk mulai mengutamakan program-program prioritas.

Pengembangan teknologi informasi dapat menjadi sarana pendukung untuk proses akuntabilitas, penyerapan aspirasi untuk menentukan target prioritas, serta membuka akses pengawasan yang lebih baik. Jika ditarik ke arah simpul-simpul

indikator makroekonomi pemerintah daerah menempatkan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai kepentingan utamanya

Pemberdayaan masyarakat

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. Salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar. Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. Program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Kemudian, yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai. Pemerintah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

5. KESIMPULAN

Peningkatan efektivitas penggunaan dana merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Sumber daya manusia menjadi lebih baik akan memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan. Keberhasilan dalam proses pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan manusia, oleh karena itu memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan hal penting untuk mencapai

pembangunan yang diinginkan. Mengingat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah berjalan selama satu dasawarsa, maka perlu dilakukan penilaian atas dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

DAFTAR PUSTAKA

- DJPb Kemenkeu RI Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2022). APBN. Tanjung Pinang: KPPN Tanjung Pinang. Diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpinang/id/data-publikasi/artikel/3015-reformasi-penyaluran-dana-alokasi-umum-2023-untuk-meningkatkan-kemandirian-fiskal-dan-pelayanan-publik-di-daerah.html>
- KEMENKO PMK. (2021). Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: KEMENKO PMK. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>
- Suarsana, I.M., & Adhi, I.G.N. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 19-30.
- Suarsana, I.M., & Adhi, I.G.N. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 46-60.
- Suasta, I.B.P., & Suardana, I.W. (2016). Peningkatan Efektivitas Penggunaan Dana Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 91-107.
- Yulytyaning Amylia, 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, Vol 2 No 1.